

ORGANISASI DAN TATA KERJA – BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH – KABUPATEN PASER

2008

PERDAKAB PASER NO. 22 TAHUN 2008, LD 2008 / NO. 22, 18 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

ABSTRAK: - Bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang diformulasikan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang terdiri atas unsur staf, unsur pengawas, unsur perencana, unsur pelaksana, unsur pendukung dan unsur pelayanan. Dan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Paser No. 20 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Paser No. 2 Tahun 2002 tentang Penambahan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah perlu dilakukan penyesuaian dengan ditetapkan pengaturannya ke dalam Peraturan Daerah ini.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UU No. 12 tahun 2008; PP No. 32 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 49 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 57 Tahun 2007;

PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2007; PERDAKAB PASER No. 2 Tahun 2008.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:
 1. Ketentuan umum yang memuat tentang istilah-istilah yang dimaksud dalam peraturan ini.
 2. Pembentukan organisasi dan tata kerja: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Inspektorat; Badan Kepegawaian Daerah; Badan Lingkungan Hidup; Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan; Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu; Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; Kantor Perpustakaan dan Arsip; Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya; Satuan Polisi Pamong Praja.
 3. Kedudukan, tugas, dan susunan pada masing-masing organisasi.
 4. Kelompok jabatan fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah.
 5. Tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Paser.
 6. Jabatan struktural / eselonisasi.

- CATATAN:
- Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah, termasuk organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis Lembaga Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati
 - Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak peraturan daerah ini diundangkan.
 - Selama Peraturan Daerah ini belum dilaksanakan, maka tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan

Lembaga Teknis Daerah tetap dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka peraturan perundang-undangan yang disebutkan di bawah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi:
 1. Peraturan Daerah Kabupaten Paser No. 20 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah (LD Kabupaten Paser No. 20 Tahun 2000);
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Paser No.2 Tahun 2002 tentang Penambahan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah (LD Kabupaten Paser No. 2 Tahun 2002);
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Agustus 2008.